

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sementara definisi perkawinan di dalam KHI pasal 2 adalah perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

² Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2001, hlm. 13.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014, hlm. 2.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*⁴

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵

Pencatatan pernikahan secara syari'at bukanlah suatu rukun dan syarat yang menentukann sahnya pernikahan. Namun dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) disebutkan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"⁶ upaya pencatatan ini merupakan *masalah al mursalah* bagi kehidupan

⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan* Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 549.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 56.

⁶ Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan : UU Perkaiwan Nomor 1 Tahun 1974*. hlm. 13.

berumah tangga sebab pencatatan perkawinan merupakan bukti otentik bahwa seseorang telah melangsungkan pernikahan.

Dalam pencatatan perkawinan, tentunya ada lembaga yang menangani masalah ini. Dalam pasal 2 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: ” Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁷ Artinya lembaga pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi warga negara yang selain beragama Islam.

Biaya pencatatan nikah dan rujuk secara formal diatur dalam PP No. 48 Tahun 2014 PP No. 48 Tahun 2014 disahkan pada tanggal 27 Juni 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pada tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini merevisi peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. PP No. 48 Tahun 2014 ini berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp. 0,00,- (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 2.

dikenakan biaya Rp. 600.000,-. Pengecualian terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan dapat dikenakan tarif Rp. 0,00,- (nol rupiah).⁸

Dalam praktik realita yang terjadi, pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat khususnya di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan begitu beragam, tarif administrasi pelaksanaan pernikahan di luar jam dan hari kerja KUA atau di rumah yaitu sebesar Rp. 900.000,-⁹ sampai Rp. 1.400.000,-.¹⁰ Sedangkan tarif yang ditetapkan pemerintah untuk mengurus biaya administrasi sesuai PP No. 48 Tahun 2014 yaitu apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp. 600.000,00,-. Pengecualian terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan dapat dikenakan tarif Rp. 0,00,- (nol rupiah).¹¹ Mengapa bisa terjadi demikian?. Hal ini dapat dimungkinkan dalam masalah proses pelaksanaan pencatatan pernikahan dikarenakan adanya faktor lain yang menjadikan biaya pelaksanaan pernikahan membengkak.

Belum adanya pemahaman masyarakat akan adanya peraturan baru yang mengatur tentang besaran tarif biaya menjadi tanda tanya besar bagi

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, hlm 3.

⁹ Wawancara dengan Ibu Wati (Ibu dari Ari Wahyu Ekowati, masyarakat Kelurahan Beringin), Selasa 06 Oktober 2015.

¹⁰ Wawancara dengan Diah Ayu Ratnasari (masyarakat Kelurahan Beringin), Kamis 08 Oktober 2015.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agama.

masyarakat, khususnya Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan mengenai berapa sesungguhnya besaran biaya pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena di wilayah Kelurahan Bringin terdiri dari beberapa status sosial, yaitu kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan menengah atas. Bagi masyarakat kalangan bawah bisa saja tarif baru yang diterapkan pemerintah dalam PP No. 48 Tahun 2014 tersebut akan memberatkan proses pencatatan pernikahan bagi dirinya. Sedangkan bagi kalangan sosial menengah dan menengah atas pada umumnya cenderung tidak mempermasalahkan dengan tarif biaya pencatatan pernikahan baru yang diterapkan pemerintah atas revisi PP No. 47 Tahun 2004.¹²

Seolah dengan kebiasaan dan tradisi setiap masyarakat Kelurahan Bringin yang akan melaksanakan pernikahan di luar KUA. Mereka hanya menanyakan biaya yang harus dikeluarkan untuk administrasi pencatatan pernikahan kepada tetangga ataupun yang sudah melaksanakan pernikahan bukan menanyakan petugas pencatat nikah (PPN) secara langsung. Kebiasaan ini sudah terjadi sejak lama sehingga dimungkinkan akan terjadi berulang-ulang dan lazim dilakukan masyarakat Kelurahan Bringin.

Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik dengan adanya peraturan baru yang mengatur tentang biaya pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar kantor KUA dan di luar jam kerja, yang kemudian akan dikaji dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Tingginya Biaya Pelaksanaan Pernikahan Di Luar KUA Pasca Berlakunya Peraturan**

¹² Wawancara dengan Hanafi (Modin/Lebe Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Kamis 09 Oktober 2015.

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Penentuan Besarnya Biaya Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?
2. Apa Faktor Penyebab Tingginya Biaya Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA Di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui praktik penentuan besarnya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa penelitaian yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

Laporan penelitian individual Achmad Arief Budiman (NIP.196910311995031002) Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, dalam karya ilmiah yang berjudul "Praktek Gratifikasi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan" (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang), 2014. Dalam karya ilmiahnya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan sering terjadi praktek pemberian gratifikasi dari pihak mempelai kepada penghulu KUA. Alasannya, karena pelaksanaan pernikahan banyak yang dilakukan di luar kantor dan di luar waktu efektif kerja. Disamping itu penghulu KUA terkadang melakukan pekerjaan lain yang diminta pihak mempelai di luar tugasnya, seperti bertindak sebagai wakil wali nikah dan memberikan do'a serta khutbah nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan di wilayah KUA Kota Semarang masih terjadi praktek gratifikasi, baik sebelum maupun setelah adanya pelarangan dari KPK. Sebelum ada pelarangan, praktek gratifikasi dianggap sebagai hal yang wajar baik oleh masyarakat maupun oleh penghulu. Praktek gratifikasi ini terjadi dengan frekwensi yang tinggi. Sedangkan setelah ada pelarangan masih terjadi beberapa praktek gratifikasi, meskipun dengan frekwensi yang rendah. Artinya, implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 yang diharapkan dapat menghilangkan praktek gratifikasi, baru berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya efektif.¹³ Perbedaan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah praktik pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin

¹³ Laporan Penelitian Individual Achmad Arief Budiman, NIP. 196910311995031002, *Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014.

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terhadap besaran biaya pencatatan pernikahan pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014.

Penelitian individual Tolkhah (NIP. 19690507199603100) Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, dalam karya ilmiah yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah" (Studi Pada KUA di Kabupaten Kudus), 2014. Dalam karya ilmiahnya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja layanan publik KUA di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%, demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%. Dari jumlah pernikahan dalam tahun 2013 sebesar 8.117 pasangan, lebih dari 85% dilaksanakan di luar KUA. Ketika petugas KUA menikahkan di luar KUA selain mengawasi dan mencatat pernikahan, petugas KUA juga banyak melakukan peran tambahan yang diminta oleh masyarakat yaitu untuk mengakadkan, menyampaikan khutbah, memberikan mauidhah khasanah, konsekuensinya biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih besar dari biaya pencatatan nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah (sebelum diatur PP Nomor 48 Tahun 2014). Ditinjau dari hukum positif, maka pengenaan biaya di luar yang untuk pencatatan maka dapat dikelompokkan menjadi biaya transport dan jasa layanan mengakadkan, khutbah nikah atau mauidhah khasanah yang lazim disebut dengan bisyaroh (pesangon). Maka, ia tidak serta merta dapat disebut sebagai melanggar hukum (gratifikasi). Sedangkan dengan telah terbitnya PP

Nomor 48 Tahun 2014, maka pemberian bisyarah itu termasuk sebagai pelanggaran hukum.¹⁴ Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti adalah lebih keaspek faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA Di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014.

Skripsi karya Endah Iwandari (NIM 112111019), Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, dalam skrpsinya yang berjudul "Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama" (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan), 2014. Dalam skripsinya dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berjalan kurang efektif, karena ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA, penghulu mendapatkan rokok dari masyarakat 1-2 bungkus, setelah diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 pemberian rokok termasuk dalam kategori gratifikasi. Namun dalam pembayaran pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Toroh sudah berjalan secara efektif, hal ini terbukti ketika melakukan wawancara dengan pihak KUA dan masyarakat bahwa memang benar ketika masyarakat melaksanakan pernikahan di dalam KUA tidak dikenakan tarif dan ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,-

¹⁴ Penelitian Individual Tolkhah, NIP. 19690507199603100, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah" (Studi Pada KUA di Kab. Kudus.)* Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014.

yang dibayarkan di Bank Persepsi BRI cabang Toroh.¹⁵ Dan dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut untuk memberikan penjelasan lebih rinci kepada masyarakat Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan khususnya terhadap besaran biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja yang tertera dalam PP No. 48 Tahun 2014.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan karya ilmiah Arief Budiman pada praktik pelaksanaan pernikahan di luar KUA khususnya di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terhadap besaran biaya pencatatan pernikahan pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014, sementara dengan karya ilmiah Tolkhah, peneliti lebih menekankan pada faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014. Sehingga penelitian ini lebih memfokuskan pada praktik tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA dan faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA Di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014. Dengan demikian, maka penelitian yang akan diteliti nampak berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

E. Metode Penelitian

¹⁵ Skripsi Endah Iwandari, NIP 112111019, *Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama* (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan), 2015.

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.¹⁶ Jenis pendekatan penelitian ini didasarkan pada fenomena pernikahan di luar KUA yang terjadi di masyarakat Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan, maka peneliti melakukan penelitian terhadap obyeknya dan berinteraksi langsung dengan sumber data. Dalam penelitian ini mengombinasikan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Dalam studi pustaka ini peneliti menggunakan buku-buku yang terkait dalam pembahasan yang akan dikaji. Kemudian disesuaikan dengan praktiknya yang terjadi di masyarakat yang melakukan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Untuk keperluan itu maka perlu wawancara langsung pada masyarakat yang melakukan pernikahan di luar KUA Kecamatan Ngaliyan khususnya Kelurahan Bringin, pegawai KUA, Modin dan Perangkat Kelurahan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Melton Putra, 1991, hlm. 87.

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti mengamati peristiwa masyarakat yang melakukan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan dalam kurun waktu bulan Januari sampai September 2015, data-data pernikahan meliputi: dokumen, foto, saksi-saksi dan lain-lain.
- b. Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer.¹⁹ Pada bagaian ini peneliti mengambil data sekunder dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku, jurnal, data-data dari KUA Kecamatan Ngaliyan atau Kelurahan Bringin berupa: jumlah pernikahan di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan, monoografi, frekuensi pernikahan di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan dan juga ditambah lagi dengan sumber yang penyusun dapatkan dari bahan-bahan bacaan atau media bacaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. VII, Jakarta: Kencana Prenada Media, Group, 2013, hlm. 166.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 12.

¹⁹ *Ibid.*

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan terwawancara.²⁰ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, hal tersebut agar dalam penelitian didapatkan hasil yang mendalam, tetapi tetap memakai pedoman sebagai petunjuk wawancara untuk menjadikan wawancara lebih teratur dan terarah. Wawancara dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan metode ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan, pegawai KUA Kecamatan Ngaliyan, Modin dan Perangkat Kelurahan. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
2. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian,

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 115.

sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²¹ Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktifitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktifitas dan mengambil kesimpulan dari observasi tersebut.²² Dengan metode ini peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung masyarakat yang melaksanakan pernikahan di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan dan untuk mengetahui penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin.

3. Dokumentasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan, atau tidak dipublikasikan, buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, laporan, majalah, website dan lain-lain.²³ Dengan metode ini peneliti gunakan untuk melengkapi data yang peneliti butuhkan, yaitu dengan melihat dokumen dan arsip-arsip yang ada di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan arsip-arsip yang ada di Kelurahan Bringin .

4. Metode Analisis Data

²¹ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 41.

²² Restu Kartiko Widi, *Asas Metode Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 237.

²³ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, hlm. 13.

Setelah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian akan dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberi gambaran yang lebih lanjut tentang hasil wawancara dan observasi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu metode penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²⁴ Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam tradisi masyarakat yang melaksanakan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, peneliti membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁴ Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. VII, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 36.

Bab kedua tentang tinjauan umum tentang pencatatan pernikahan dan PP No 48 Tahun 2014, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pernikahan meliputi dasar hukum pencatatan nikah, pengaturan pencatatan nikah, persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan pernikahan, latar belakang dibentuknya PP No 48 Tahun 2014, isi PP No. 48 Tahun 2014 dan penjelasan PP No. 48 Tahun 2014.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum daerah penelitian yaitu meliputi letak geografis Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, profil Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, praktik pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Bab keempat berisi tentang analisis data yang memuat tentang tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan dan faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan luar KUA Di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan.

Bab kelima berisi penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari uraian diatas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dimasa mendatang.